

**PERAN PENYIDIK DALAM UPAYA PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM
RANGKA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
KEADILAN RESTORATIF (*Restorative Justice*)
(STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi
Strata I pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

MEGA FEBRIYANI

C100160251

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN PENYIDIK DALAM UPAYA PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM
RANGKA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
KEADILAN RESTORATIF (*Restorative Justice*)
(STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

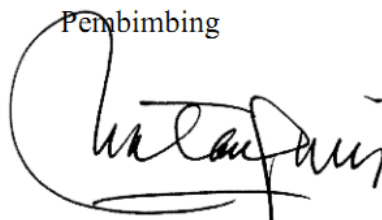
MEGA FEBRIYANI

C100160251

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', written over a large, stylized circular mark.

Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN PENYIDIK DALAM UPAYA PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM
RANGKA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
KEADILAN RESTORATIF (*Restorative Justice*)
(STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA)**

**OLEH
MEGA FEBRIYANI
C100160251**

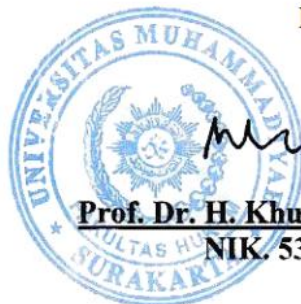
**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 28 Juli 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Sudaryono, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

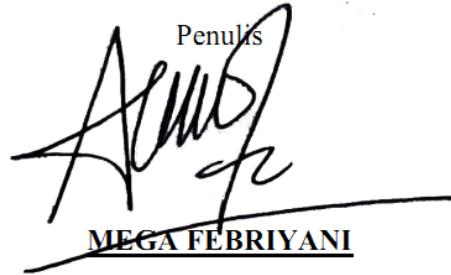
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 Juli 2020

Penulis



MEGA FEBRIYANI

C100160251

**PERAN PENYIDIK DALAM UPAYA PENERAPAN MEDIASI PENAL
DALAM RANGKA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
KEADILAN RESTORATIF (*Restorative Justice*) (STUDI KASUS DI
POLRESTA SURAKARTA)**

Abstrak

Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang dilakukan diluar pengadilan. Penerapan mediasi penal mengedepankan pendekatan restorative justice, yang dilakukan antara korban dan pelaku tindak pidana atau keluarganya dengan tujuan pemulihan kembali. Sebagai upaya penerapan mediasi penal, menempatkan polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana sebagai garda terdepan, termasuk dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Kepolisian Resor Kota Surakarta menerapkan mediasi penal sebagai alternative penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas terutama untuk klasifikasi ringan dan sedang, namun terkadang bisa menyelesaikan kasus kecelakaan klasifikasi berat asal hanya berupa kerugian materiil dan luka luka saja. Untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia maka tetap dengan jalur pidana. Hukum islam juga telah mengatur mengenai sanksinya yakni berupa jarimah ta'zir dan diyat. Sehingga pada dasarnya agama islam juga menyarankan untuk adanya suatu perdamaian sebagaimana penyelesaian perkara dengan Restorative Justice.

Kata Kunci: mediasi penal, keadilan restoratif, kecelakaan lalu lintas, kepolisian

Abstract

Penal mediation is an alternative settlement of criminal cases conducted outside the court. The application of penal mediation emphasizes the restorative justice approach, which is carried out between the victim and the perpetrators of criminal acts or their families with the aim of recovery. As an effort to apply penal mediation, placing the police as investigators in the criminal justice system as the frontline, including in settling traffic accidents. One example as the case study of this research, Surakarta City Police Department applies penal mediation as an alternative solution to the past accident case cross mainly for the classification of mild and moderate, but sometimes it can resolve cases of accident classification of origin only in the form of material losses and injuries. In the case of a traffic accident that results in the death of a victim, then it remains with the criminal route. Islamic law has also regulated sanctions in the form of ta'zir jarimah and diyat. So basically the religion of Islam also suggests the existence of a peace as the settlement of the case with Restorative Justice.

Keywords: penal mediation, restorative justice, traffic accidents, police

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki peran yakni sebagai penyidik dalam suatu perkara (Harahap, 2016). Dalam melaksanakan

perannya, kepolisian harus berdasar pada norma hukum serta berdasar asas-asas, salah satunya adalah Asas *Plichtmatigheid* yang menyatakan bahwa tindakan polisi dianggap sah apabila didasarkan kepada kekuasaan dan berwenang umum (Arliman S, 2015). Hal ini dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Asas ini memberikan kekuasaan dan kebebasan kepada polisi untuk bertindak menurut penilaian polisi itu sendiri demi kepentingan umum.

Kepentingan umum merupakan kepentingan yang harus didahulukan dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Salah satu kepentingan umum yang harus diperhatikan oleh pejabat Kepolisian adalah permasalahan lalu lintas. Permasalahan lalu lintas yang saat ini menjadi sorotan utama salah satunya adalah mengenai kecelakaan lalu lintas. Dalam praktek sehari-hari polisi sebagai penyidik dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal dunia umumnya memproses perkara sampai ke pengadilan. Hanya saja terkadang proses berperkara di Pengadilan hanya menitikberatkan pada kepentingan pelaku dan jarang memperhatikan kepentingan korban. Selain itu memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal.

Seiring berjalannya waktu penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan melalui perdamaian atau mediasi penal, dimana korban dan pelaku bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diluar pengadilan (Sapardjaja, 2013). Mediasi penal lebih menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, sehingga mediasi penal dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Keadilan restoratif memandang perlunya diberikan peran yang lebih penting bagi korban tindak pidana dan atau keluarganya dalam proses penyelesaian perkara pidana (Surbakti, 2014). Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, penyidik harus dapat menentukan manakah pihak yang menjadi pelaku dan korban tanpa memihak. Dengan demikian penyelesaian menggunakan mediasi penal sangat membutuhkan peran dari polisi.

2. METODE

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2007). Dalam melakukan penelitian agar memperoleh hasil yang maksimal, maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu (Dimiyati dan Wardiono, 2004).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni dengan cara mengkaji secara yuridis dan menggunakan teknik wawancara langsung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan secara langsung terhadap masalah baik dari perspektif perundang-undangan maupun praktik di masyarakat.

Jenis penelitian yang penulis gunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan berbagai gejala dan fakta secara detail yang ada dalam kehidupan sosial (Saebani, 2009). Dalam hal ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang peran penyidik dalam penerapan mediasi penal dalam penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Penyidik dalam Penerapan Mediasi Penal dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana (Kandati, 2013). Proses *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses

peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pengaturan mengenai mediasi penal tidak disebutkan secara spesifik didalam KUHAP maupun dalam undang-undang lainnya. Namun didalam KUHAP terdapat suatu pasal yang menyebutkan mengenai wewenang penyidik yakni dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dan juga diatur dalam Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atau dinamakan diskresi kepolisian.

Menurut penjelasan Penyidik Unit Laka Polresta Surakarta, meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan terkait dasar hukum pelaksanaan mediasi penal dalam suatu undang-undang, namun selama ini penyidik dalam menerapkan mediasi penal dalam perkara kecelakaan lalu lintas didasarkan pada kewenangan yang dimiliki yaitu diskresi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2003. Dalam melakukan diskresi Penyidik Unit Laka Lantas Polresta Surakarta tidak serta merta bertindak sendiri dan semaunya namun harus memenuhi persyaratan, yakni: tidak bertentangan dengan aturan hukum, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, menghormati HAM, harus patut dan masuk akal, selaras dengan kewajiban yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.

Dalam praktiknya Penyidik Unit Laka Lantas Polresta Surakarta dalam menerapkan mediasi penal juga didasari adanya Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang didalamnya menjelaskan bahwa dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana dapat menggunakan *restorative justice*. Selain itu, juga mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VIIP/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif. Dalam penyelesaian kasus keceelakaan lalu lintas , telah diatur sendiri dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Pasal 63 yang

menjelaskan mengenai penyelesaian kecelakaan lalu lintas ringan dapat dilaksanakan di luar sidang pengadilan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan yang mengakibatkan kerugian, baik harta benda maupun korban jiwa (Supiono, 2018). Kecelakaan lalu lintas dan penyelesaiannya diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Pasal 229 UU No 22 Tahun 2009 kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 yaitu kecelakaan ringan, sedang dan berat.

Angka kecelakaan lalu lintas semakin tinggi dan semakin bertambah setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa potensi untuk menghilangkan sama sekali angka kecelakaan adalah sesuatu yang sangat sulit. Kesadaran berlalu lintas yang baik dan ketersediaan sarana jalan yang memadai juga merupakan faktor yang mempengaruhi angka kecelakaan. Tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Surakarta terbilang cukup tinggi. dari tahun ke tahun angka kecelakaan lalu lintas mencapai lebih dari 500 kecelakaan / tahun bahkan tembus hingga 1000 kasus. Kasus kasus kecelakaan lalu lintas di kota surakarta di tangani oleh Unit Laka Lintas Polresta Surakarta.

Berdasarkan keterangan Bripta Joko Sodo selaku Penyidik Unit Laka Lintas Polresta Surakarta, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di klasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan kecelakaan: Klasifikasi ringan, yaitu apabila mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ atau barang, penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah atau secara damai atau yang dikenal dengan mediasi penal sebagai bentuk *restorative justice* dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarga masing-masing pihak untuk bersama-sama mencari solusi permasalahan yang terjadi untuk menemukan *win-win solution*. Klasifikasi sedang, yaitu apabila mengakibatkan korban luka ringan dan/atau kerugian materiil yang cukup banyak. Untuk kecelakaan yang menimbulkan luka ringan dan kerugian materiil yang cukup banyak sebisa mungkin dilakukan dengan upaya penerapan mediasi penal. Upaya tersebut dilakukan tetap dengan persetujuan kedua belah pihak. Apabila para pihak tidak menyetujui maka akan dilanjutkan ke proses pengadilan. Namun didalam praktik

selama ini banyak masyarakat yang lebih memilih mediasi penal karena prosesnya yang lebih mudah.

Klasifikasi berat, yaitu apabila mengakibatkan korban mengalami luka berat dan/atau meninggal dunia. Dalam hal penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas klasifikasi berat menggunakan berita acara pemeriksaan biasa, akan tetapi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ini dapat juga di terapkan mediasi penal dalam hal ganti kerugian materiil, namun dalam hal ini tidak menggugurkan tuntutan pidananya terlebih jika korban meninggal dunia tetap harus melalui jalur pidana.

Dalam menerapkan mediasi penal sebagai upaya penerapan prinsip restorative justice, menempatkan polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana sebagai garda terdepan, termasuk dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian perkara pidana delik biasa dengan mengedepankan keadilan restoratif dapat dikatakan merupakan suatu perwujudan dari pelaksanaan hukum progresif, karena pada dasarnya yang menjadi tujuan utamanya ialah kepentingan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan.

“Menurut Stephenson, Giller dan Brown ada empat bentuk Restorative Justice yang memiliki tujuan hampir sama”, yaitu (Dewi dan Syukur, 2011): Mediasi Penal (*Victim-Offender Mediation*), *Restorative Conference*, *Family group conferencing*, *Community panel meetings*.”

Dalam hal ini, proses mediasi penal yang dilakukan oleh Unit Laka Lantas Poleresta Surakarta terhadap kasus kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mewujudkan restorative justice masuk ke dalam model mediasi penal *Victim-Offender Mediation*. Dalam model ini mediator cenderung pasif, mediator lebih mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi, lebih berorientasi pada proses (menyadarkan pelaku atas kesalahannya dan menenangkan korban dari rasa takut).

Kepolisian Resor Kota Surakarta menerapkan mediasi penal sebagai alternative penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas terutama untuk klasifikasi ringan dan sedang, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terhadap kecelakaan

klasifikasi berat. Namun tidak untuk kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis di peroleh suatu informasi bahwa Peran penyidik kepolisian terutama Unit Laka Lantas Polresta Surakarta dalam menerapkan mediasi penal sebagai bentuk dari restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas adalah dengan cara melakukan tindakan sebagai berikut : (1) Tetap dilakukan penyidikan sampai menjadi BAP lengkap dari semua pihak, (2) BAP Diserahkan ke pimpinan untuk mendapat persetujuan, (3) Mediasi penal dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, (4) Jika kedua belah pihak setuju untuk bermediasi maka SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) belum perlu dikirim ke Penuntut Umum, (5)Kepolisian menyediakan tempat untuk sarana mediasi biasanya di ruang mediasi yang terdapat di Unit Laka Lantas Polresta Surakarta, (6) Pelaku dan Korban bertemu dengan dihadiri mediator yang ditunjuk, mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen atau kombinasi diantara keduanya, (7) Selanjutnya apabila sudah ada kesepakatan dan tidak ada tuntutan lagi maka akan dibuatkan atau dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian (8) Kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut selanjutnya ditandatangani diatas materai, diketahui/ disetujui oleh ketua RT/RW/kepala desa setempat dan diketahui oleh para saksi lainnya, (9) Dilakukan gelar perkara (10) hasilnya dilaporkan ke Kapolres sebagai bahan untuk mengambil keputusan, (11)Setelah terjadi kesepakatan damai, penyidik mencatat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku register dan didatakan dengan baik.

Dalam praktik peran penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Surakarta atau lebih tepatnya di Unit Laka Lantas Polresta Surakarta terhadap mediasi penal adalah sebagai fasilitator atau juga disebut dengan mediator yang mana penyidik kepolisian hanya berperan untuk memfasilitasi atau memberikan ruang kepada para pihak yakni pelaku, korban dan keluarga untuk melakukan pemecahan masalah dimana pelaku dan korban dipertemukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau win-win solution. Dalam hal ini yang berperan aktif dalam pelaksanaan mediasi penal adalah para pihak, polisi tidak

dapat berwenang memutuskan terkait pemecahan masalah tersebut, jadi para pihaklah yang berupaya menemukan jalan keluar dan menyepakatinya.

3.2 Hambatan Bagi Penyidik dalam Melaksanakan Konsep Mediasi Penal dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Penyidik Unit Laka Lantas Polresta Surakarta penulis mendapat keterangan bahwa penyidik dalam hal ini adalah kepolisian dalam menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas terdapat beberapa kendala, yakni: *Pertama*, jika korban atau keluarganya tidak membutuhkan kompensasi atau ganti rugi atau santunan, dan lebih menginginkan penghukuman kepada terhadap pelaku. *Kedua* jika pelaku berasal dari kelas bawah dan tidak mampu memberikan kompensasi atau menyantuni korban, atau pihak korban meminta kompensasi/santunan di luar kesanggupan pelaku untuk memenuhinya. *Ketiga*, jika korban lebih dari satu, disatu pihak menerima kompensasi atau santunan, tetapi pihak yang lain tidak menerima. *Kempat*, jika adanya paksaan dari pihak pelaku kepada pihak korban dalam mengupayakan perdamaian.

Hal-hal seperti diataslah yang akan menjadikan kendala-kendala, karena menyatukan beberapa kepentingan tidaklah mudah dalam mencapai win-win solution. Namun di dalam praktik sebagaimana yang dialami di Unit Laka Lantas Polresta Surakarta kendala-kendala seperti yang telah disebutkan masih dapat diatasi, hal tersebut bukanlah merupakan suatu kendala yang krusial. Selama ini para pihak diberi pengertian dan pemahaman bisa menerima dan menyadari bahwa yang namanya kecelakaan lalu lintas bukan lah hal yang disengaja dan tidak ada yg minta melainkan musibah, dan para pihak juga bersedia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

Namun terdapat pula kendala yang krusial atau sulit untuk diselesaikan yakni dimana masing masing pihak memiliki ego dan saling membenarkan diri sendiri. Para pihak jika ditanya pada awalnya merasa bahwa mereka benar dan saling menyalahkan pihak lawan. Terdapat pula kendala yang berat yaitu jika

kerusakan tanpa korban jiwa tapi kerusakan materil cukup parah dan tidak dicover dengan asuransi.

3.3 Pandangan Hukum Islam Terkait Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Hukum Islam sangat menganjurkan perdamaian. Dalam ajaran islam perdamaian dikenal dengan istilah islah atau sulh yang berarti perdamaian. Ibnu Manzūr maupun Ibrāhīm Mazkūr berpendapat, ishlah adalah mengakhiri permusuhan, sedang Sayyid Sabiq menerangkan bahwa ishlāh merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan yang bertujuan untuk mengadakan perbaikan (Al-Tamimi, 2013).

Al Qur'an, sebagai sumber utama Hukum Islam memberi perintah untuk mengakhiri perselisihan dengan damai. Hal ini tercantum dalam Surat al-Baqarah (178): *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang (diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*

Selanjutnya diatur dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi mengenai perintah melakukan perdamaian, yakni sebagai berikut: *"Maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang lebih utama daripada puasa, shalat dan sedekah ? Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasûlullâh." Beliau bersabda, "Yaitu mendamaikan perselisihan diantara kamu, karena rusaknya perdamaian diantara kamu adalah pencukur (perusak agama)".* [HR. Abu Dawud dan Tirmidzi]

Dalam Islam, penggunaan Islah sebagai pilihan dalam penyelesaian kasus pidana sudah dikenal jauh sebelum dunia memperkenalkan teori Restorative Justice. Proses Mediasi dengan prinsip Ishlah melalui proses dialog pun sudah dilakukan oleh Rasulullah. Islam telah menempatkan penggunaan Islah sebagai

model penyelesaian kasus pidana, sebagai upaya yang pertama bersamaan dengan penerapan sanksi pidana (Waluyadi, 2014). Tindak pidana yang diselesaikan dengan cara Islah/perdamaian pada tingkat penyidikan salah satunya mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Islam telah mengatur mengenai sanksi bagi seseorang yang melakukan kejahatan, yakni berupa hukuman *had*, *Qishas-diyat*, dan *ta'zir* (Irfan, 2016). Namun semua itu tergantung dari perbuatan yang dilakukan, dengan kesengajaan atau tidak. Sengaja atau tidak sengaja terletak pada unsur niat. Dalam hal kecelakaan lalu lintas bukanlah merupakan suatu hal yang disengaja.

Hukuman bagi pelaku kecelakaan lalu lintas, yaitu *qishash*, *diyat*, dan *ta'zir*. Namun untuk pelaksanaan *qishash* tidak mungkin dilakukan dan sangat sulit diterapkan di Indonesia karena Indonesia bukan negara Islam, akan tetapi dapat melakukan pemberlakuan *diyat* yang pelaksanaannya didasarkan sebab-sebab tertentu yang telah diatur secara tegas, termasuk ukuran dan pelaksanaannya secara tegas di dalam syari'at Islam. *Diyat* lebih tepat dikatakan sebagai campuran antara hukuman dan ganti rugi. Dikatakan hukuman karena *diyat* ditetapkan sebagai balasan terhadap tindak pidana. Dikatakan sebagai ganti rugi karena *diyat* itu murni diterima oleh korban (Fathuddin, 2015).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka adapun kesimpulannya sebagai berikut: Peran penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Surakarta atau lebih tepatnya di Unit Laka Lantas Polresta Surakarta terhadap mediasi penal adalah sebagai fasilitator atau juga disebut dengan mediator yang mana penyidik kepolisian hanya berperan untuk memfasilitasi atau memberikan ruang kepada para pihak yakni pelaku, korban dan keluarga untuk melakukan pemecahan masalah dimana pelaku dan korban dipertemukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau win-win solution. Dalam hal ini yang berperan aktif dalam pelaksanaan mediasi penal adalah para pihak, polisi tidak dapat berwenang memutuskan terkait pemecahan masalah tersebut, jadi para pihaklah yang berupaya menemukan jalan keluar dan menyepakatinya.

Dalam penerapan mediasi penal, kepolisian Unit Laka Lantas Polresta Surakarta tidak ada kendala yang terlalu krusial. Kalaupun ada yang krusial yakni dimana masing masing pihak memiliki ego dan saling membenarkan diri sendiri. Para pihak saling merasa benar dan saling menyalahkan pihak lawan. Terdapat pula kendala yang berat yaitu jika kerusakan tanpa korban jiwa tapi kerusakan materil cukup parah dan tidak dicover dengan asuransi.

Berdasarkan QS. Asy-Syuuraa: 40 surat Al Hujurat ayat 9-10, Surat al-Baqarah ayat (178) dan hadist riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dapat diketahui bahwa konsep islam untuk melaksanakan perintah melakukan perdamaian sejalan dengan konsep restorative justice yang diterapkan dalam hukum nasional. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan suatu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban baik itu luka luka maupun meninggal dunia, hukum islam juga telah mengatur mengenai sanksinya yakni berupa jarimah ta'zir dan diyat. Jarimah ta'zir itu dapat berupa hukuman penjara yang ditentukan oleh penguasa, jika mengakibatkan hilangnya nyawa. Namun dengan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka luka dan kerugian materiil dapat di ganti dengan membayar diyat' dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya.

4.2 Saran

Bagi Penegak Hukum, Meningkatnya banyak perkara di Pengadilan bahkan sampai menumpuk dan juga lama dalam penyelesaiannya, perlu adanya strategi untuk meminimalisir ketidakstabilan dalam sebuah peradilan. Dengan menerapkan mediasi penal sebagai bagian dari restorative justice untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan dan dapat mempertimbangkan kadilan hak sepenuhnya terhadap korban atau pihak korban. Selain itu Seharusnya penerapan restoratif justice dapat diterapkan tidak hanya pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas namun juga dapat diterapkan terhadap tindak pidana ringan lainnya ataupun perkara seperti menyangkut jiwa dan kesusilaan sekalipun. Untuk tindak pidana ringan seharusnya restoratif justice wajib diperlukan, dan untuk perkara yang serius atau berat, dapat dilakukan dengan mengawali persetujuan antara pihak korban dan pelaku atau sebagai *premium remidium*.

Bagi DPR dan Pemerintah, Perlunya payung hukum bagi para penegak hukum untuk melaksanakan penyelesaian perkara melalui program mediasi penal dan *restorative justice*. Peraturan dimaksud dapat berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat menjadi payung hukum bagi para penegak hukum melakukan tindakan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas ataupun tindak pidana ringan lainnya dan dan tindak pidana berat sebagai upaya premium remidium melalui mediasi penal. Dengan demikian aparat penegak hukum mempunyai landasan yang kuat untuk melakukan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Tamimi, Umar. (2013). Lembaga Pemaafan sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Diskursus Islam, Volume 01 Tahun 2013*
- Beni, Ahmad Saebani. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dewi, DS. dan Syukur, Fatahillah A. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Jakarta: Indie Publishing.
- Efendi, Joenadi dkk. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Fathuddin. (2015). Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Adat Di Kabupaten Batanghari. *Jurnal AL-Risalah, Vol. 15, No. 1, Juni 2015*.
- Irfan, Nurul. (2016). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.
- Kandati, Herry dkk. (2013). Penerapan Mediasi Oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. I Nomor 5 (Oktober-Desember 2013)*
- Komariah, E Sapardjaja. (2013). *Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Laurensius, Arliman S. (2015). *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta : Deepublish.
- Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- Supiono. (2018). *Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya*. Malang: Polinema Press.

- Surbakti, Natangsa. (2014). *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Tambunan, Rizki Prananda. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Ilmu Hukum USU*.
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Waluyadi. (2014). Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014.
- Yahya Harahap, M, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.